

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK. KANTOR CABANG MAKASSAR 1

Hairunnisa, Musyfika Ilyas, Basyirah Mustarin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: aisyahairunnisa0207@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar, Bagaimana pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1 menurut Hukum Islam. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad Murabahah Bil Wakalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 menggunakan 2 akad dalam pelaksanaannya yaitu murabahah dan wakalah. Akad wakalah yang digabungkan dalam akad Murabahah adalah sebagai akad pelengkap untuk mempermudah pelaksanaan akad murabahah dengan nasabah. Adapun pelaksanaan akad Murabahah Bil Wakalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 sudah sesuai dengan syariat Islam karena berdasarkan kepada Fatwa DSN-MUI No. 119 Tahun 2018 tentang penggabungan Murabahah Bil Wakalah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Murabahah, Wakalah dan Murabahah bil Wakalah

Abstract

This study discusses the Islamic Law Review on the Implementation of the Murabahah Bil Wakalah Agreement at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch Office 1? In this study, the formulation of the problem can be stated as follows: : How is the implementation of the Murabahah Bil Wakalah Contract of PT. Bank Syariah Indonesia Makassar Branch Office, How is the Review of Islamic Law on the Implementation of the Murabahah Bil Wakalah Contract of PT. Bank Syariah Indonesia Makassar Branch Office 1. This type of research is classified as qualitative with the research approach used is empirical juridical. The results of this study indicate that the implementation of the Murabahah Bil Wakalah contract at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch Office 1 uses 2 contracts in 1 transaction, namely murabahah and wakalah. The wakalah contract incorporated in the murabahah contract is a complementary contract to facilitate the implementation of the murabahah contract with the customer. Implementation of the Murabahah Bil Wakalah

contract at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. The Makassar Branch Office 1 is in accordance with Islamic law because it is based on the DSN-MUI Fatwa Number 119 of 2018 concerning the Merger of Murabahah Bil Wakalah.

Keywords: Islamic Law, Murabahah, Wakalah and Murabahah bil Wakalah

A. Pendahuluan

Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam mengatur segala aspek yang mengatur kehidupan manusia, baik yang menyangkut aqidah, ibadah, dan akhlak, dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani dan rohani baik dalam kehidupan individualnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pergaulan hidup tempat semua orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, kemudian disebut dengan muamalah.

Muamalah adalah aturan-aturan (hukum-hukum) yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa.¹ *Muamalah* menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda (*mal*).²

Sesungguhnya dalam peradaban manusia muamalah ini merupakan tumpuan seluruh manusia dalam menjaga kehidupannya dengan peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.³ Tujuan utamanya adalah kemaslahatan yang tidak boleh ada yang dirugikan, bahkan sampai maslahat segala makhluk yang ada didunia dan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan serta menjauhkan segala kemudharatan.⁴ Hal ini harus dijaga karena harta adalah sendi

¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 9.

²Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, Makassar: Alauddin Univerity Press, 2013, hlm.11.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 15.

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2017, hlm. 6.

bagi kehidupan dan sumber kekuatan bagi individu.⁵

Dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah tentunya mempunyai pengaruh besar terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, yakni salah satunya mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan yang fungsinya untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip syariah.⁶

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau dengan mencicil. Murabahah juga memungkinkan adanya perbedaan harga barang untuk metode pembayaran berbeda. Murabahah ditandai dengan penyerangan barang diawal akad dan pembayaran selanjutnya setelah dimulainya akad baik secara angsuran maupun sekaligus.⁷

Larangan riba secara tegas dalam alquran sesungguhnya melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan syariah. Riba dianggap sebagai salah satu unsur buruk yang dapat merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral⁸

Produk jual beli *murabahah* di perbankan Syariah saat ini masih mendominasi dibandingkan dengan produk bank syariah lain. Hal ini disebabkan karena konsep yang paling dicari oleh nasabah adalah jual beli. Selain itu, sistem penentuan marginnya yang transparan karena dalam *murabahah* harga pokok dan keuntungan disepakati diantara kedua belah pihak. Murabahah juga merupakan akad yang diminati oleh lembaga keuangan syariah dengan alasan resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan akad lainnya.⁹

Tujuan pembiayaan murabahah adalah untuk meningkatkan peran lembaga

⁵Muammar M. Bakry, "Asas Prioritas dalam Maqashid Al-Syariah", *Al-Azhar: Islamic Law Review*, Vol. 1 No.1 (2019), hlm. 4.

⁶Nurul Afiqah Mutmainnah Dan Hadi Daeng Mappuna, "Peranan Restrukturisasi Dalam Akad Murabahah" (Studi Kasus, Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo)", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2* (2020): hlm.88.

⁷Mayasari Mawar, Hamsir dan Muhammad Anis. "Kredit Pembiayaan Mobil dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Watampone", *El-Iqsthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 3 No.1* (2021), hlm. 46.

⁸Mohd Walidi, Zulfahmi Alwi, Hadi Daeng Mappuna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Phinisi Sejahtera Mulia Universitas Negeri Makassar", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 2* (2021), hlm. 1030.

⁹Putri Intan, dkk., "Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi (Study Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Jambi Sipin Sumantri)", (Universitas Islam Negeri Jambi, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021), hlm. 5.

keuangan, meningkatkan pendapatan lembaga keuangan syariah, dan menolong nasabah yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran secara tunai. Selain konsep murabahah tersebut, perlu dipahami bahwa konsep jual beli dalam kaca mata fiqh semata-mata tidak hanya dalam bentuk interaksi dua orang yang saling membutuhkan. Dalam konsep fiqh, ada beberapa kaidah yang perlu dipahami dalam melaksanakan transaksi jual beli dalam bentuk apa pun. Sebab hal ini yang menjadi tolak ukur sah tidaknya suatu transaksi jual beli menurut sudut pandang fiqh.

Akad *murabahah* sebagaimana yang diyakini oleh penganut Madzhab Syafi'i dan Hambali dipahami bahwa jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham setiap mencapai sepuluh dirham. Atau semisalnya, kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok. Akad murabahah merupakan akad yang diperbolehkan dan dianggap sah oleh syariat sebagaimana yang dijelaskan oleh Az-zuhaili bahwa akad Murabahah diperbolehkan berdasarkan 'Ijma dan dipraktikkan pada masa sahabat. Kaidah fiqh menyatakan bahwa "pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".¹⁰

Praktik *murabahah* di perbankan syariah telah banyak mengalami modifikasi, bahkan sebagian dinilai menyimpang dari konsep dasar fatwa DSN/MUI tentang *murabahah* baik dalam fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 maupun fatwa DSN-MUI No.111 Tahun 2017 tentang akad jual beli *Murabahah*. Adapun pokok permasalahannya adalah konsep *wakalah* yang digunakan oleh bank dalam proses pembelian barang yang dijual terhadap nasabah, dimana pihak nasabah sebagai wakil bank membeli barang (objek *murabahah*) kepada pihak ketiga selaku penjual barang (*Distributor, supplier, agen, reseller, Dropshipper, dan sejenisnya*), pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut menggunakan dana atau uang yang berasal dari bank, setelah itu pihak nasabah melaporkan hasil pembelian atas objek tersebut atau pihak bank mengakui secara hukum terhadap barang yang dibeli oleh nasabah didasarkan pada perjanjian di

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 376.

awal.

Hal ini menjadi kontradiksi dengan fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang *murabahah* dan fatwa DSN-MUI No. 10 Tahun 2000 tentang *Wakalah*. Jika dilihat dari esensinya pihak penjual harus memiliki terlebih dahulu barang atau objek yang dijual tersebut. Namun, dalam penelitian ini penulis lebih mengerucutkan pada suatu penggabungan dua akad dalam satu kontrak yaitu akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* serta melihat pembagian kewenangan (wilayah), penjual (*Ba'i*) untuk melakukan akad jual beli, yaitu: kewenangan *Ashliyah* dan *Niyabiyah* sebagaimana telah ditentukan dalam fatwa DSN-MUI No. 111 Tahun 2017.

Ada beberapa tipe penerapan dalam praktik perbankan syariah yang kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya . setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual kepada nasabah dengan harga perolehanditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan awal.
2. Tipe kedua mirip dengan tipe pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari *supplier* kepada nasabah , sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama /*supplier*
3. Bank melakukan perjanjian *Murabahah* dengan Nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (akad *Wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagaisarana pinjaman (tipe ini banyak digunakan oleh bank syariah).¹¹

Pada intinya *murabahah* yang terjadi diperbankan syariah belum sesuai dengan ketentuan fiqih klasik dan fatwa DSN-MUI karena pada pelaksanaannya pihak bank belum memiliki barang yang dia jual tersebut. Dan melakukan hal

¹¹Azharudin Latif, *Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Ahkam, jilid XII, 2* (juni 2012), hlm.74-75.

tersebut untuk menghindari pajak pertambahan nilai, *simplifikasi*, dan mengefisiensi transaksi di perbankan.¹²

Berdasarkan uraian masalah tersebut, yang menjadi pokok masalah bagi peneliti adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan *murabahah bil wakalah* pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1, apakah sudah sesuai dengan fiqh klasik dan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu dimana peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data. Dengan menerapkan metode pendekatan yuridis empiris dan syariat serta mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian dibuat kesimpulan¹³

C. Hasil Pembahasan

1. Pelaksanaan Murabahah Bil Wakalah Di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1

Pada pelaksanaannya, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 melakukan pembelian barang atau menyediakannya. Karenanya PT. Bank Syariah Indonesia menggunakan media akad wakalah. Akad wakalah merupakan suatu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan atau perwakilan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakili dalam melakukan pekerjaan atau jasa tertentu.

Dilihat dari akad yang digunakan menurut wawancara dengan Regional Financing Operation PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 akad murabahah dan akad wakalah termasuk mu'alaq karena menggabungkan kedua akad (al-murabahah bil wakalah) dalam satu kegiatan transaksi. Penggabungan tersebut bertujuan agar memudahkan pihak bank dalam memenuhi keinginan nasabah.


¹²Sofyan Sulaiman, *Penyimpangan akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, Iqtisodia, Vol. 4 No. 1* (September 2014), hlm.13.

¹³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008), hlm.118

PT. Bank syariah indonesia Kantor cabang Makassar 1 melakukan akad jual beli murabahah bil wakalah sebelum nasabah sebagai wakil dari PT. Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Makassar 1 melakukan pembelian barang-barang kebutuhannya. Setelah pembelian tersebut, secara langsung nasabah memiliki barang-barang tersebut dan hanya menyerahkan bukti pembelian berupa kwitansi atau faktur kepada pihak bank sehingga pihak bank tidak memiliki lebih dulu barang-barang yang telah dibeli oleh nasabah tersebut.

Mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang dijalankan Pt. Bank Syariah Indonesia tbk. Kantor cabang Makassar 1 adalah sebagai berikut:

Skema pembiayaan akad Murabahah Bil Wakalah



1. Calon nasabah membutuhkan tambahan modal usaha namun belum mempunyai dana tunai yang cukup, kemudian mengajukan pembiayaan murabahah bil wakalah pada bank syariah, setelah memenuhi syarat-syarat pengajuan permohonan, terjadi negosiasi margin antara nasabah dengan bank syariah.

2. Setelah proses negosiasi, dilanjutkan analisa usaha dan jaminan yang kemudian menghasilkan persetujuan atau tidaknya pembiayaan
3. Setelah disetujui pembiayaan dan terjadi kesepakatan bersama maka terjadi akad murabahah bil wakalah
4. Setelah terjadi akad murabahah bil wakalah, maka bank syariah menyerahkan dana kepada nasabah sebagai wakil dari bank untuk membeli barang sesuai yang diinginkan oleh nasabah sebagai mana yang menjadi kesepakatan dalam akad murabahah bil wakalah
5. Pihak nasabah telah menerima barang dari supplier dan menyerahkan kuitansi atau faktur pembelian dan foto-foto barang yang telah dibeli kepada bank syariah
6. Nasabah akan membayar atau mengembalikan dana berupa harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati secara angsuran atau secara sekaligus atau pelunasan di percepat.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1

Akad pembiayaan *Murabahah bil wakalah* merupakan akad dengan prinsip jual beli sehingga syarat-syaratnya juga harus sesuai dengan jual beli dalam hukum Islam. Akad jual beli dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai memindahkan milik (hak milik) dengan ganti (mendapat bayaran) yang dapat dibenarkan (sah menurut hukum) dan salah satu rukun dan syarat jual beli adalah Akad pembiayaan *Murabahah bil wakalah* merupakan akad dengan prinsip jual beli sehingga syarat-syaratnya juga harus sesuai dengan jual beli dalam hukum Islam. Akad jual beli dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai memindahkan milik (hak milik) dengan ganti (mendapat bayaran) yang dapat dibenarkan (sah menurut hukum) dan salah satu rukun dan syarat jual beli adalah adanya syarat yang mewajibkan benda harus berada di tangan penjual.

Muhammad Irfan, Regional Financing Operation PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 mengatakan “Dalam melakukan transaksi pembiayaan dengan nasabah kami menggunakan akad *murabahah* maupun akad *wakalah* dan terkadang menggabungkan keduanya”

Dilihat dari wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Irfan

menuturkan bahwa ketika melakukan transaksi pembiayaan, pihak PT.Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 menggabungkan akad *murabahah* dan akad *wakalah* dalam satu waktu.

Adapun dalil Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum *murabahah* terdapat dalam QS. al-Baqarah /2: 275. Maksud memakan (*يَأْكُلُونَ لِرَبْوَاتٍ*) dalam QS. al

Baqarah /2:275 adalah mengambil. Digunakannya istilah “makan” untuk makna mengambil, sebab tujuan mengambil (hasil riba tersebut) adalah memakannya, sebagaimana dijelaskan Al- Imam Al-Qurthubi. Ini pula yang ditegaskan oleh Imam At-Thabrani dalam menafsirkan ayat ini. Beliau Rahimahullah berkata; “Maksud ayat ini dengan dilarangnya riba bukan semata dari turunnya ayat ini, pada hari itu makanan dan santapan mereka dari hasil Riba. Maka Allah menyebutkan berdasarkan sifat mereka dalam menjelaskan berdasarkan besarnya dosa yang akan dilakukan dari riba dan menganggap jelek keadaan mereka terhadap apa yang akan mereka peroleh untuk menjadi makanana-makanan mereka.¹⁴

Jadi Allah telah mewajibkan kepada manusia yang telah diberikan akal dan pikiran untuk berusaha dan berikhtiar mencari rezeki yang halal, agama tidak mewajibkan seseorang memilih suatu pekerjaan. Setiap manusia dapat memilih bidang usaha bidang usaha atau pekerjaan yang ssesuai kemampuan dan keahlian masing-masing. Namun kebanyakan orang memilih perdagangan sebagai salah satu bidang pekerjaan, sepanjang perdagangan itu masih sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam maka diperbolehkan. Seperti firman Allah yang terdapat pada QS. an-Nisa'/4: 29.

Menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar juz 5 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan (*أَمْوَالِكُمْ*) dalam QS. an-Nisa'/4: 29 adalah baik yang ditangan kamu sendiri maupun ditangan orang lain, lalu harta kamu itu, dengan takdir dan

¹⁴Wazin, *Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumen* (Serang: FTK Banten Press, 2014), hlm. 2.

karunia Allah SWT ada yang diserahkan ke tanganmu dan ada pula yang diserahkan ketangan kawanmu yang lain dan oleh karena itu betapapun kayanya seseorang janganlah sekali-kali ia lupa bahwa pada hakikatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama juga.

Dengan demikian jelas bahwa larangan tersebut mengandung keharaman memakan harta sesama dengan jalan bathil. Tetapi ayat tersebut mengandung pengecualian yakni kecuali dengan jalan perdaangan yang dilakukan dengan suka sama suka atau *ridha bil ridha*.

Imam Syafi'i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua bela pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak ditentukan sepihak.¹⁵

Islam mengakomodir *wakalah* karena *wakalah* dibutuhkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena tidak semua orang mampu menyelesaikan urusannya atau pekerjaannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Al-Qur'an dan hadis sudah mengisyaratkan kebolehan tindakan *wakalah*. Di antaranya Qs. Al-Kahfi; 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ^ج قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ^ب كَمْ لَبِثْتُمْ^ط قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ^ع قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahnya:

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu

¹⁵Wirosa, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.16.

ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (QS Al-Kahfi/18: 19)¹⁶

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". Dalam sunnah fi'liyah diceritakan bahwa Rasulullah pernah mewakilkan kepada seorang sahabatnya yang bernama 'Urwah untuk membelikan seekor kambing kurban (HR. Bukhari). Rasulullah juga pernah mewakilkan untuk mengambil pembayaran zakat (HR. Abu Dawud).

Dengan menganalisa ayat dan hadis tersebut ulama fiqh sepakat membolehkan *wakalah*, bahkan disunnahkan karena di dalam akad *wakalah* ada unsur tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.

Menggabungkan akad *murabahah* dengan akad *wakalah* (*al-murabahah bil wakalah*) yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 didasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 119 Tahun 2018 yang membolehkan untuk menggabungkan akad *murabahah* dengan akad *wakalah*, ketentuan atas pembolehan tersebut terdapat pada ketetapan keempat ayat 2 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal pelaksanaan akad sebagaimana angka 1 terutama akad jual beli dan sewa menyewa (*ijarah*) menimbulkan kesulitan, untuk mempermudah transaksi, para pihak boleh: a. menggunakan Akad Pokok dan Akad *Wakalah* sebagai Akad Pelengkap; atau b. menggunakan bentuk Akad *Mu'allaq* pada Akad Pokok ditambah Akad *Wakalah* sebagai Akad Pelengkap".

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 119 Tahun 2018 sebagaimana disebutkan di atas, maka PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 menerapkan akad *wakalah* sebagai akad pelengkap. Artinya akad yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 adalah akad *Murabahah*, akan tetapi untuk mempermudah pelaksanaan akad *murabahah* dengan nasabah. Akad *murabahah bil wakalah* dapat dikatakan syariah apabila melakukan

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quu'an dan Terjemahan* (Solo: Tiga Serangkai, 2013)

akad *wakalah* terlebih dahulu baru melakukan akad *murabahah* setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik bank. Namun dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, walaupun disini untuk akad *wakalah* nya sendiri dilakukan secara internal saja, yaitu antara pihak bank dan nasabah atau biasa disebut dengan akad dibawah tangan, artinya untuk akad *wakalah* ini tidak dinotariilkan.

Dengan demikian, maka pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* yang diterapkan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 119 Tahun 2018. Hal tersebut juga dikuatkan dengan pendapat jumhur Ulama Hanabilah yang berpendapat bahwa akad *ta'alluq* tidak boleh diterapkan pada setiap akad *al-tamlikat* baik yang bersifat pertukaran (*al-mu'awdhat*) maupun tidak (*al-tabarru'at*), baik yang dipindahkan kepemilikannya itu bendanya (*al-a'yan*) maupun manfaatnya, termasuk pertukaran selain harta (*al-mubadalat ghair al-maliyyah*).

Selain itu, Ibn Qayyim al-Jauziyah juga berpendapat atas pembolehan akad *mu'alaq* dengan syarat tertentu yaitu terdorong oleh keadaan terpaksa, upaya pemenuhan hajat, ataupun demikemaslahatan. Dalam kitab I'lam al-Muqwafiqin di disebutkan bahwa :

"sesungguhnya me-mu'allaq-an akad, al-fusukh, tabarru'at, kewajiban (iltizamat) dan yang lainnya dengan syarat merupakan sesuatu (yang "sesungguhnya me-mu'allaq-an akad, al-fusukh, tabarru'at, kewajiban (iltizamat) dan yang lainnya dengan syarat merupakan sesuatu (yang dibolehkan) karena terdorong oleh keadaan keterpaksaan (dharurat), kebutuhan (hajat), atau mashlahat; tidak ada mukallaf yang dapat menghindar darinya."

Merujuk pada pendapat Ulama' di atas, maka dapat diketahui bahwa Akad *mu'alaq* dapat diperbolehkan dengan syarat tertentu yaitu kondisi terpaksa, upaya pemenuhan hajat, ataupun demi tercapainya kemaslahatan dalam hidup. Dalam kasus yang terdapat di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1, penggunaan akad *mu'allaq* yang diterapkan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 didasarkan pada kebutuhan untuk kemudahan kegiatan pelayanan disebabkan karena apabila akad *murabahah*

dilaksanakan tanpa disertai dengan akad wakalah akan mempersulit proses transaksi antara bank dengan nasabah. Sehingga penggunaan akad *mu'alaq* yang dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 dapat dikategorikan sebagai akad yang diperbolehkan dengan catatan syarat-syarat akad wakalah yang dilaksanakan sebagai akad pelengkap terpenuhi dan tidak terdapat syarat ataupun rukun yang dilanggar.

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut di atas, jelaslah bahwa akad *mu'alaq* diperbolehkan dalam keadaan tertentu, antara lain: terpaksa, ikhtiar untuk mencapai suatu tujuan, atau untuk tujuan mencapai kemaslahatan hidup. Penerapan akad *mu'allaq* oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 didasari oleh kebutuhan akan kemudahan dalam kegiatan pelayanan karena melaksanakan akad *murabahah* tanpa juga melaksanakan akad wakalah akan mempersulit proses transaksi antara bank dengan nasabah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Syari’ah Indonesia” maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan akad *Murabahah Bil Wakalah* pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 melalui beberapa prosedur yaitu: Calon nasabah mengajukan pembiayaan, Negisoasi margin, Transaksi jaminan (diterima/ditolak), kesepakatan bersama (akad *murabahah bil wakalah*), penyerahan dana kepada nasabah, penyerahan kwitansi/faktur/foto barang, pengembalian dana. 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah Bil Wakalah* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 119 Tahun 2018. Tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 menyimpulkan bahwa akad wakalah yang digabungkan dalam akad *Murabahah* adalah sebagai akad pelengkap untuk mempermudah pelaksanaan akad *murabahah* dengan nasabah. Hal ini diperkuat pula oleh pandangan ulama sehingga penggunaan akad *mu'alaq* yang dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 dapat dikategorikan sebagai akad yang diperbolehkan dengan catatan

syarat-syarat akad wakalah yang dilaksanakan sebagai akad pelengkap terpenuhi dan tidak terdapat syarat ataupun rukun yang dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Quu'an dan Terjemahan*. Kementrian Agama RI. Solo: Tiga Serangkai, 2013
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz VII*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1985.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*. Makassar: Alauddin Univerity Press, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018..
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Wazin. *Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumen*. Serang: FTK Banten Press, 2014.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Jurnal

- Intan, Putri. dkk., "Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi (Study Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Jambi Sipin Sumantri", (Universitas Islam Negeri Jambi, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021).
- Latif, Azharudin. *Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Ahkam, jilid XII, 2* (juni 2012)
- M. Bakry, Muammar. "Asas Prioritas dalam Maqashid Al-Syar"iah". *Al-Azhar: Islamic Law Review, Vol. 1 No.1* (2019).
- Mawar, Mayasari. dkk., "Kredit Pembiayaan Mobil dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Watampone", *El-Iqsthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 3 No.1* (2021).
- Mutmainnah, Nurul Afiqah Dan Hadi Daeng Mappuna. "Peranan Restruktisasi Dalam Akad Murabahah" (Studi Kasus, Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo)", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2* (2020).
- Sulaiman, Sofyan. "Penyimpangan akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Iqtisodia, Vol. 4 No. 1* (September 2014)
- Waldi, Mohd Waldi. dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Phinisi Sejahtera Mulia Universitas Negeri Makassar", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 2* (2021).